



BUPATI SEKADAU

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 137 Tahun 2010

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA DAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah Wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Sekadau diperlukan Unit Sekolah Baru;
 - Bahwa dalam upaya mewujudkan perluasan, pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan daya tampung bagi lulusan dipandang perlu menetapkan pendirian lembaga Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) di Kabupaten Sekadau;
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Sekadau;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);
 - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Melawi dan kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor Tahun 2010 tentang Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Mendirikan lembaga dan ijin operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) Di Kabupaten Sekadau.

KEDUA

: Lembaga dan ijin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nama alamat seperti yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

KETIGA

: Pendirian Lembaga Sekolah sebagaimana tercantum diktum kedua adalah untuk Tahun Pelajaran 2010 / 2011.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
a. Biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
a. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 6 Mei 2010

BUPATI SEKADAU

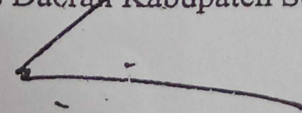
TTD

SIMON PETRUS

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat d Pontianak
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barart di Pontianak
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau di Sekadau
5. Inspektorat Kabupaten Sekadau di Sekadau
6. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau
7. Kabag Oeganisasi Setda Kabupaten Sekadau
8. Kepala Kantor Keegawaian Pendidikan dan Latihan
9. Camat Sekadau Hilir
10. Camat Sekadau Hulu
11. Camat Nanga Taman
12. Camat Nanga Mahap
13. Camat Belitang Hilir
14. Camat Belitang Hulu

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Seketaris Daerah Kabupaten Sekadau


Drs. AWANG ASNAWI
Pembina Utama Muda
Nip. 1951 06 06 1975 11 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

SALINAN

NOMOR : 127 Tahun 2010

TANGGAL : 6 Mei 2010

TENTANG : Pendirian Lembaga Sekolah Menengah Pertama Negeri
(SMPN) di Kabupaten Sekadau

NO	JENJANG SEKOLAH / NAMA	KECAMATAN	ALAMAT
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)		
1	SMPN 6 Cenayan	Nanga Mahap	Desa Cenayan
2	SMPN 4 Belitang Hilir	Belitang Hilir	Desa Semadu
3	SMPN 9 Sekadau Hulu	Sekadau Hulu	Desa Nanga Pemubuh
4	SMPN 8 Nanga Taman	Nanga Taman	Desa Nanga Engkulun
5	SMPN 7 Satap Nanga Mahap	Nanga Mahap	Dusun Tembesuk
6	SMPN 10 Satap Sekadau Hulu	Sekadau Hulu	Desa Tinting Boyok
7	SMPN 05 Sekadau Hulu	Sekadau Hulu	Desa Nanga Menterap
8	SMPN 05 Nanga Taman	Nanga Taman	Desa Lubuk Tajau
9	SMPN 06 Nanga Taman	Nanga Taman	Desa Meragun

Ditetapkan di : Sekadau

Pada tanggal : 6 Mei 2010

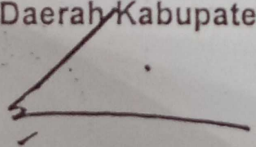
BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Seketaris Daerah Kabupaten Sekadau


Drs. AWANG ASNAWI

Pembina Utama Muda

Nip. 1951 06 06 1975 11 1 002